

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

#### **3.1 Pengertian dan Penjelasan Pajak**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan didistribusikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, untuk kelancaran penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintahan mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Resmi, 2009:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2009:3) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman (Resmi, 2009:3) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **3.1.2 Fungsi Pajak**

- a. **Fungsi budgetair**, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b. **Fungsi mengatur**, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

### **3.1.3 Pengelompokkan Pajak**

Pengelompokkan pajak dapat ditinjau menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya adalah sebagai berikut :

#### **1. Menurut Golongannya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **2. Menurut Sifatnya**

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

## **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2011:6).

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

#### c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemugutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga ( bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain *fiscus* dan Wajib Pajak ( Mardiasmo, 2011:6 ).

## 3.2 Pengertian dan Penjelasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 3.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang- undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN.

### **3.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 , adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

### **3.2.3 Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

Pada dasarnya semua barang kena pajak adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, pengalihan, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
  - a. Minyak mentah (*crude oil*);
  - b. Gas bumi;
  - c. Panas bumi;
  - d. Pasir dan kerikil;
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan

- f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel dan biji perak serta biji bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
- a. Beras;
  - b. Gabah;
  - c. Jagung;
  - d. Sagu;
  - e. Kedelai;
  - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
  - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus.
  - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrinding. Dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga ( saham, obligasi dan lainnya).

#### **3.2.4 Jasa Kena Pajak (JKP)**

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
  - b. Jasa dokter hewan;
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi;
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e. Jasa paramedis dan perawat; dan
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
  - a. Jasa pelayanan Panti Asuan dan Panti jompo;
  - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;

- c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
  - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
  - f. Jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan, seperti:
- a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
  - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - e. Jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi:
6. Jasa keagamaan, meliputi;
- a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d. Jasa lainnya dibidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, seperti:
- a. Jasa penyelenggarakan pendidikan sekolah; dan
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus-kursus).

8. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti: pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
9. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti: penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja, meliputi;
  - a. Jasa tenaga kerja;
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi;
  - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan motel, losmen, dan hostel.
13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

### **3.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Subjek Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,-.

#### **3.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 yang menjadi Objek PPN dan Bukan Objek PPN adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak Berwujud;

- c. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
  - d. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - e. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP;
  3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
    - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
    - b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
    - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  4. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
 

Penyerahan aktiva oleh pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **3.4 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Tata cara pemungutan, penyeteran, pelaporan PPN dan PPnBM oleh pemungut pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Pemungut PPN atau PPnBM adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. KPKN ( Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara ).
3. BUMN / BUMD

4. Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya.
5. Bank Pembangunan Daerah
6. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
7. Bank Pemerintah yang melakukan pembelian barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD maupun nonAPBD.
8. Perusahaan Operator telepon Selular.
9. Pertamina.

### **3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.5.1 Dasar Pengenaan PPN**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang .

##### **1. DPP Umum**

Dasar Pengenaan Pajak yang umum digunakan adalah:

###### **a. Harga Jual**

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk *Pajak Pertambahan Nilai* yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

###### **b. Penggantian**

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut

menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan *pajak* berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk *Pajak Pertambahan Nilai* yang dipungut menurut Undang-undang ini.

## 2. DPP Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu Nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

DPP untuk :

- a. Untuk pemakaian sendiri adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah **Harga Pasar Wajar**.
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.

- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- j. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- k. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **3.5.2 Tarif PPN**

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol Persen) diterapkan pada:
  - 1) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud,
  - 2) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau
  - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

### 3.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 3.6.1 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).
2. Dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan formula :  **$10/110 \times \text{Harga Jual atau Penggantian}$** .
3. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
4. Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari :
  - a. Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.
  - b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
5. Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN, PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Penjual)
6. Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Badan-Badan tertentu kepada Bendaharawan Pemerintah/KPKN, maka PPN/PPnBM

terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Pembeli),

7. Penyerahan BKP/JKP oleh Instansi Pemerintah yang bertindak sebagai PKP kepada Badan-Badan tertentu, PPN terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Instansi Pemerintah (Penjual).

### **3.6.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor-143 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada Saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada Juru Kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :
  - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.

- c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
4. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte berkenaan oleh Notaris.

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dukukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu Masa Pajak:
  - a. Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikut setelah Masa Pajak Berakhir.
  - b. SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk:

- a. Disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
  - b. Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk:
- a. Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
  - b. Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dokumen yang digunakan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap adalah :

1. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan. Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

## 2. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain :

- a. Kantor Pos.
- b. Bank Badan Usaha Milik Negara.
- c. Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :

- Lembar ke 1 : untuk arsip Wajib Pajak;

- Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Lembar ke 3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Lembar ke 4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan lembar ke-5 :

- Lembar ke 5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

### 3. Surat Pemberitahuan

SPT Masa PPN Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN untuk mempertanggung jawabkan PPN dan PPN BM terutang yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN dan melaporkan tentang:

- PPN dan PPN BM yang dipungut dan disetor oleh Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN.
- PPN dan PPN BM yang dipungut dan disetor sendiri oleh Pemungut PPN.

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh Bendaharawan Pemerintah, rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke-1: untuk KPP;
- Lembar ke-2: untuk Penerbit SPM;
- Lembar ke-3: untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh selain Bendaharawan Pemerintah, rangkap 2 (dua) :

- Lembar ke-1: untuk KPP;
- Lembar ke-2: untuk Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah.

### **3.6.3 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2007, apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyampaikan/laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi administrasi, dengan ketentuan sbb :


1. Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.


### 3.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Sewa Aset Yang Didayagunakan Pada Perum BULOG Divre Jawa Tengah

Gambar 3.1

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Badan Usaha Milik Negara Perum BULOG Divre Jawa Tengah



*Sumber: Bagian Akuntansi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah*



*Sumber: Bagian Akuntansi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah*

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah, sepenuhnya dilaksanakan oleh bagian akuntansi selaku Pemegang Kas, yang berwenang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah sebagai pemungut mempunyai wewenang untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyewaan aset.

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah perusahaan terutama penerapannya pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah. Sebagai Wajib Pajak, perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan BKP/JKP.
- b. Membuat Faktur Pajak pada setiap penyerahan BKP/JKP.
- c. Divre melimpahkan faktur PPN-out ke BULOG Pusat.
- d. Divre melimpahkan uang faktur PPN-out ke BULOG Pusat.
- e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN Keluaran maupun Masukan dengan rapi dan tertib.
- f. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

### **Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

1. Pada Tanggal 17 Februari 2017 Bapak Heru Santoso tidak ber -NPWP menyewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kijang Utara No.73 Semarang kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah sebesar Rp. 12.000.000 belum termasuk PPN.

**Penghitungan PPN-nya adalah sebagai berikut :**

$$\text{DPP} = \text{Rp } 12.000.000$$

$$\text{PPN} = 10 \% \times \text{Rp } 12.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.200.000$$

$$\text{Total yang dibayar} = \text{Rp } 12.000.000 + \text{Rp } 1.200.000$$

$$= \text{Rp } 13.200.000$$

Dari penghitungan diatas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jateng adalah sebesar **Rp 13.200.000** (diatas Rp1.000.000), oleh karena itu dikenakan PPN sebesar **Rp. 1.200.000** harus disetorkan ke Bank menggunakan SSP.

2. Pada Tanggal 1 Februari 2017 CV Prosus Intern tidak ber-NPWP menyewa Gedung Serba Guna kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah sebesar Rp. 630.000 sudah termasuk PPN.

**Penghitungan PPN-nya adalah sebagai berikut :**

$$\text{DPP yang harus dipungut} = \frac{100}{110} \times \text{Rp } 630.000$$

$$= \text{Rp } 572.728$$

$$\text{PPN yang dipungut} = 10 \% \times \text{Rp } 572.728$$

$$= \text{Rp } 57.272$$

Dari penghitungan diatas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jawa Tengah adalah sebesar **Rp 572.728** dan dikenakan PPN sebesar **Rp. 57.272**

Kewajiban sebagai Wajib Pajak:

1. Sebagai pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kewajiban melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas Negara atas pajak yang telah dipotong dari penyewaan aset.
2. Dalam hal ini Perum BULOG sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib melakukan pelaporan pemungutan yang telah dilakukan.
3. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah dilakukan oleh Perum BULOG Pusat. Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Setelah itu Perum BULOG Divisi regional Jawa Tengah melimpahkan uang Faktur PPN Keluaran ke Perum BULOG Pusat melalui transfer Bank Persepsi yaitu Bank Bukopin Unit Semarang Bank BRI.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat Setoran Pajak (SSP) ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak dan telah mendapatkan validasi. Adapun tempat pembayaan adalah Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari lima rangkap :

lembar ke 1 : untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
(KPPN);

lembar ke 3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan  
Pajak;

lembar ke 4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan  
lembar ke 5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Bank menerima bukti setor berupa SSP tersebut dan telah dicantumkan tanggal penyetoran atau pembayaran dengan mesin teraan, sedangkan kantor memberikan resi dan stempel pos pada SSP. Bank menyerahkan SSP lembar ke 1, ke 3 dan ke 5 kepada wajib pajak, sedangkan lembar ke 2 dan ke 4 dipegang oleh Bank atau Kantor Pos.

Pemotong melaporkan hasil pemotongan pajak pada suatu masa pajak selambat lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir ke kantor pelayanan pajak terdaftar dengan melampirkan SPT dan lampiran lain yang disyaratkan oleh Direktorat Jendral Pajak.